

Unit Pelayanan SIM



or type unkrjw: AKBP Agil Kusumadya Pati 59112 082110937715

polrespati.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SIM

Pelayanan Penerbitan SIM Peningkatan CI/ CII/ DI /A UMUM / BI / BII / BI UMUM /BII UMUM

No. SK : Nomor:Kep/2/1/2022

Persyaratan

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
2. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang telah ditunju Polri
3. Melampirkan Surat Psikologi
4. Melampirkan Hasil Ujian SKUKP
5. Stopmap Merah SIM (B)
6. Fotokopi SIM Lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM




Jl. AKBP Agil Kusumadya Pati 59112 082110937715

polrespati.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SIM

Image not found or type unknown



1. Pemohon melaksanakan pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan dan memberikan kepada petugas untuk di cek.
2. Pemohon menulis di buku absen registrasi pendaftaran dan mendapatkan id card sesuai permohonan.
3. Pemohon menuju loket BRI untuk melakukan pembayaran resi sesuai dengan PNBPN, dengan menyerahkan berkas.
4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran SIM sesuai dengan contoh.
5. Setelah diisi, berkas pemohon dikumpulkan di loket registrasi SIM baru.
6. Petugas melaksanakan registrasi sesuai data identitas pemohon, dan mengecek kertas registrasi sebelum diberikan kepada pemohon.
7. Selanjutnya pemohon menuju ruang pencerahan , dan menulis absensi di ruang pencerahan.
8. Pemohon melakukan identifikasi sesuai dengan nomor antrian, identifikasi meliputi pengambilan sidik jari, tanda tangan, dan pengambilan foto.
9. Setelah Identifikasi pemohon menuju ruang ujian teori Avis dan Simulator. Sebelum melaksanakan ujian pemohon wajib untuk menulis absen kembali.
10. Pemohon memasuki ruang ujian teori AVIS dan di jelaskan oleh petugas.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 26 Nov 2024 pukul 21:32. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Unit Pelayanan SIM



or type unknown
Jl. AKBP Agil Kusumadya Pati 59112 082110937715

polrespati.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SIM

Waktu Penyelesaian

80 Menit

80 menit (Terhitung Mulai Loker Pendaftaran)

Biaya / Tarif

120

1. SIM Aumum Peningkatan Rp 120.000
2. SIM B I Peningkatan Rp 120.000
3. SIM B II Peningkatan Rp 120.000
4. SIM BIUmum Peningkatan Rp 120.000
5. SIM BIIUmum Peningkatan Rp 120.000
6. SIM CI Peningkatan Rp 100.000
7. SIM CII Peningkatan Rp 100.000
8. SIM DI Peningkatan Rp 50.000
9. SKUKP Rp 50.000

(Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020)

Produk Pelayanan

1. Penerbitan SIM peningkatan

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan SIM



Jl. AKBP Agil Kusumadya Pati 59112 082110937715

polrespati.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SIM

1. Pelayanan Penerbitan SIM (Surat Izin Mengemudi) Satpas 1436 hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan maupun masukan melalui :
 - a. Petugas Pengaduan (Ruang Pengaduan dan Informasi)
 - b. Surat (Jalan P. Sudirman No 73, Patikidul Satlantas Pati)
 - c. Kotak Pengaduan/saran/masukan
 - d. Email (simpatljtg@yahoo.com)
 - e. Telepon/sms/wa call center : 081242965225
 - f. ig : satlantaspolrespati
 - g. twitter : @Satlantaspati2
 - h. fb : satlantaspolrespati
 - i. web : polrespati.com